

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengarungi hidup, setiap manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya keadaan tidak selalu sedemikian dan dapat saja terjadi suatu peristiwa negatif yang dapat merugikan seseorang yang dinamakan risiko.¹ Risiko merupakan suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan.² Dalam kehidupan ini setiap manusia banyak sekali terjadi peristiwa untuk menghadapi risiko, salah satu misalnya terjadinya kecelakaan yang tak diduga. Untuk mengalihkan risiko yang akan terjadi seseorang memberikan kewenangan terhadap perusahaan yang dapat mengalihkan risiko apabila terjadi peristiwa yang negatif dan perusahaan tersebut dinamakan perusahaan asuransi.

Didalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dikenal sebagai pasal yang memberikan definisi mengenai asuransi.³

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 01.

² A. Junnaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 40.

³ Lihat di Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Dari pengertian di atas menjelaskan bahwa asuransi ini merupakan pertanggungan yang didalamnya terdapat para pihak yaitu pihak satu menjamin, menanggung dan pihak kedua mendapatkan penggantian atas suatu kerugian yang diderita akibat suatu peristiwa yang dialami. Sebagai kontra prestasi dari asuransi atau pertanggungan yang diperjanjikan ini, pihak yang lain (yang ditanggung itu), diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud tersebut tidak terjadi.⁴

Dari berbagai macam jenis asuransi, salah satu jenis asuransi yaitu Asuransi Kecelakaan Diri. Asuransi Kecelakaan Diri merupakan asuransi sejumlah uang dimana ganti rugi yang akan diberikan oleh penanggung didasarkan pada sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga pemberian ganti rugi tersebut tanpa memandang kerugian senyatanya yang diderita tertanggung sebagai akibat dari terjadinya suatu kecelakaan.⁵ Asuransi ini merupakan perjanjian timbal balik dimana kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996, hlm.1

⁵ Ircham Suryono Hadi, *Tanggung Jawab Penanggung pada Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa di PT. Asuransi Jasa Indonesia – Surabaya*, Universitas Airlangga Surabaya, 1993, hlm. 2.

walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat.⁶

Sebagai perjanjian, Polis asuransi ini dibuat secara tertulis oleh kedua pihak yaitu penanggung dan tertanggung dalam bentuk akta. Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, menyebutkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut Polis.⁷ Polis asuransi ini disepakati oleh kedua belah pihak terutama pihak tertanggung pada saat pertama kali menjadi tertanggung asuransi. Di dalam polis asuransi terdapat ketentuan-ketentuan, salah satunya mengenai klaim asuransi. Klaim asuransi ini memberikan penggantian terkait ganti rugi yang dialami tertanggung pada saat mengalami peristiwa yang terjadi yang sesuai dengan polis asuransi yang telah disepakati oleh pihak tertanggung dan penanggung.

Berbagai macam problem banyak terjadi pada asuransi saat ini, salah satunya mengenai kasus tertanggung Asuransi Kecelakaan Diri yang mengalami penolakan pada saat pengajuan klaim sehingga tertanggung mengalami penolakan klaim asuransi. Dimana tertanggung atas nama Heni Anggraini menjadi tertanggung Asuransi Allianz Life sebagai tertanggung Asuransi Kecelakaan Diri. Ia merasa tertarik setelah pihak marketing memberikan iming-

⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Mustika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 26.

⁷ Lihat di Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

iming kemudahan dalam proses klaim asuransi.⁸ Premi yang dia bayar adalah sekitar Rp 800 ribu per bulan. Sebulan berikutnya tertanggung mengalami kecelakaan terjatuh dari motor. Dokter menyarankannya untuk menjalani rawat inap lantaran kondisinya saat itu tidak bisa bergerak. Meski dokter tidak menyatakan adanya luka yang serius, namun tertanggung mengalami sakit kepala hebat dan muntah-muntah hingga harus dirawat selama 15 hari dirumah sakit sampai keadaannya stabil.⁹ Setelah keluar dari rumah sakit, tertanggung mengajukan klaim asuransi untuk mengganti biaya selama dirawat dirumah sakit. Total biaya perawatannya selama 15 hari itu sekitar Rp 45 juta. Namun tertanggung kecewa, karena ternyata yang dia dapat dari Perusahaan Asuransi Allianz Life adalah penolakan klaim asuransi. Alasan Perusahaan Asuransi Allianz Life menolak klaim asuransinya itu karena Perusahaan Asuransi Allianz Life berpendapat bahwa tertanggung tidak perlu dirawat, padahal berdasarkan rekomendasi dari dokter Rumah Sakit tertanggung harus dirawat inap.

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan di atas, penelitian ini mengkaji suatu permasalahan dengan judul ***“Perlindungan hukum terhadap Tertanggung Asuransi Kecelakaan Diri atas penolakan Klaim Asuransi”***

⁸ <https://news.detik.com/berita/3819873/klaim-asuransi-kecelakaan-ditolak-nasabah-laporkan-direksi-allianz>

⁹ Keterangan dari Pengacara Nikson tanggal 3 Juli 2018

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana pada latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah penolakan klaim asuransi yang dilakukan Perusahaan Asuransi dapat dibenarkan ?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian atas penolakan klaim asuransi kecelakaan diri ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memperoleh kejelasan mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi atas penolakan klaim asuransi kecelakaan diri berdasarkan polis asuransi.
2. Memperoleh kejelasan dan mengetahui bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian penolakan klaim asuransi kecelakaan diri tertanggung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan maupun akademisi dan masyarakat terkait alasan Perusahaan asuransi menolak klaim asuransi kecelakaan diri tertanggung.
2. Menambah sumbangsih pemikiran serta teori tentang bagaimana upaya hukum penyelesaian terhadap tertanggung yang mengalami penolakan klaim asuransi kecelakaan diri tertanggung.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan secara umum yang dapat di peroleh dari penulisan skripsi ini adalah menjawab dari permasalahan isu hukum yang sedang di teliti.
2. Memberikan pemikiran baru, teori dan pemahaman tentang cara penyelesaian penolakan klaim asuransi tertanggung.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian ini untuk meyakinkan dan mempertahankan gagasan penelitian skripsi yang berjudul **“perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi kecelakaan diri atas penolakan klaim yang diajukan”** belum banyak kepustakaan yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi yang ditolak pada saat pengajuan klaim asuransi. Sebelum melakukan penelitian yang telah menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keaslian penelitian skripsi, karena hasil penelusuran penelitian yang hampir sama digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian yang lain.

Berikut adalah hasil penelusuran diberbagai kepustakaan yang dilakukan untuk disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Thomas Mahardhika Bayu Sadewo Tahun 2016	Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor di	1. Apakah penyebab ditolaknya klaim asuransi kendaraan bermotor yang diajukan oleh tertanggung ? 2. Bagaimana Perlindungan

	Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta	hukum terhadap tertanggung yang ditolak klaim asuransinya di PT. Asuransi Multi Artha Guna tbk dan PT. Ace Jaya Proteksi ?
2.	Siti haryati Tahun 2015 Universitas hasanuddin Makassar	Perlindungan hukum terhadap kreditor atas klaim Asuransi kredit usaha rakyat (kur) yang macet Pada pt askrindo	1. Apakah faktor penyebab tidak dibayarnya klaim asuransi kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan oleh pihak bank kepada PT. Askrindo ? 2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap kreditor atas terjadinya wanprestasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diasuransika pada PT. Askrindo.

Penelitian pertama, membahas mengenai penyebab ditolaknya klaim asuransi kendaraan bermotor yang diajukan oleh tertanggung dan perlindungan hukum terhadap tertanggung yang ditolak klaim asuransinya di PT. Asuransi Multi Artha Guna tbk dan PT. Ace Jaya Proteksi.

Penelitian kedua, membahas mengenai faktor penyebab tidak dibayarnya klaim asuransi kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan oleh pihak bank kepada PT. Askrindo dan perlindungan hukum terhadap kreditor atas terjadinya wanprestasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diasuransikan pada PT. Askrindo.

Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan asuransi atas penolakan klaim asuransi kecelakaan diri dan upaya hukum penyelesaian atas penolakan klaim asuransi kecelakaan diri.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang di hadapi.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan pada skripsi ini adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Penggunaan pendekatan ini untuk mempelajari dan menelaah landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, dalam melaksanakan sebuah penelitian normatif maka ada 3 (tiga) sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif diantaranya:

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pustaka Media Group, Jakarta:2003, hlm. 35.

¹¹ *Ibid*, hlm. 97

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan huku yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹² Bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang PeransurAsian.

2. Bahan hukum sekunder

Baham hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung sebagai penguatan dan pengayaan bahan hukum primer.¹³ Bahan hukum sekunder diantaranya adalah sebagai berikut: pendapat para ahli, buku-buku literatur hukum, skripsi dan tesis, disertasi atau laporan penelitian, artikel atau makalah, polis asuransi kecelakaan diri.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan referensi berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana atau ahli yang berkaitan

¹² *Ibid*, hlm.181

¹³ *Ibid*, hlm.182

dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan cara mencari, memperoleh, dan menganalisis referensi yang telah didapat.

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada.¹⁴

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 40.